

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa hidup secara berkelompok dan bersosial antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dengan hukum yang mengaturnya, karena semua kehidupan manusia akan seimbang dan selaras dengan diterapkannya sebuah hukum atau peraturan. Bangsa Indonesia sudah terbiasa dengan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum atau negara berdasarkan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini menunjukkan secara tegas dan jelas bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum sebagai sebuah perwujudan keadilan, dan hukum digunakan untuk membatasi seluruh warga negara Indonesia untuk taat pada peraturan yang telah dibuat. Menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan terhadap hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum. Terhadap warga negara yang tidak menjunjung hukum disebut melakukan pelanggaran hukum.¹

Dalam penegakannya hukum pidana sangat erat dikaitkan dengan hukum acara pidana, dimana hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan, dan berakhir

¹ Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 2.

pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa.² Hukum acara pidana itu merupakan suatu sarana untuk menegakkan hukum pidana, selain itu hukum acara pidana mengatur tentang bagaimana Negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.³ Secara singkat dapat diterangkan bahwa arti dari pada hukum acara pidana merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang acara peradilan.⁴

Tindak pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*. Sebetulnya istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan dari) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* diatas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik.⁵

Melalui penelusuran berbagai literatur, penulis mencoba untuk melihat bagaimana seharusnya korban kejahatan memperoleh perlindungan hukum serta bagaimana sistem hukum nasional selama ini mengatur perihal perlindungan kepada korban kejahatan. Dalam beberapa perundang-undangan nasional permasalahan perlindungan korban kejahatan memang sudah diatur

2 Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 3.

3 Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 14.

4 R Atang Ranoemihardja, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Tarsito, hal 19.

5 Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal 54.

namun sifatnya masih parsial dan tidak berlaku secara umum untuk semua korban kejahatan.

Pada saat ini tindak pidana kekerasan merupakan suatu problema yang senantiasa muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Perilaku kekerasan semakin hari semakin nampak, dan sungguh sangat mengganggu ketentraman hidup kita. Jika hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematis untuk mencegahnya, tidak mustahil kita sebagai bangsa akan menderita rugi oleh karena kekerasan tersebut. Kita akan menuai akibat buruk dari maraknya perilaku kekerasan di masyarakat baik dilihat dari kaca mata nasional maupun internasional.

Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar.

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban yang tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti isteri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya dan lain sebagainya.

Tindak pidana kekerasan di dalam KUHP, pengaturannya tidak satukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:⁶

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP.
2. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP.
3. Kejahatan seperti Pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP.
4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP.
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karna kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 macam, yaitu:⁷

1. Yang sama sekali tidak bersalah.
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya.
3. Yang sama salahnya dengan pelaku.
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku.

⁶ Moeljatno, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara.

⁷ Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Popular, hal 72.

5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Selain KUHP, Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian Internasional adalah kasus pelanggaran HAM Berat di Timor Timur, dimana para saksi tidak berkenan datang ke pengadilan untuk bersaksi dengan alasan keamanan. Kalaupun kemudian datang ke PN Jakarta Pusat, mereka didampingi Unit Kejahatan Khusus dan di bandara dipanggil dengan pengeras suara, selanjutnya ditempatkan di rumah yang bertuliskan “Rumah Perlindungan Saksi dan Korban”. Di Pengadilan, para saksi juga merasa terintimidasi, karena tempat duduk mereka tidak jauh dari terdakwa. Kondisi demikian itulah yang menjadikan para saksi tidak nyaman dalam memberikan kesaksiannya di muka Pengadilan. Contoh lain lagi adalah, dugaan kasus- kasus perkosaan terhadap etnik Cina di Jakarta pada media Mei 1998 sampai kini tidak pernah terungkap, karena tiada satupun saksi korban yang mempunyai cukup keberanian dan ketegaran untuk melapor.⁸

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana

⁸ Muchammad Iksan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 115.

kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana kekerasan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial.⁹

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penegakan hukum pidana Indonesia pembuktiannya menganut sistem *negative wettelijke* yang harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Sedangkan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/ atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Akan tetapi penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/ atau korban karena berbagai macam alasan, misalnya saksi takut, khawatir, atau bahkan tidak mampu (karena tidak punya biaya, depresi, terluka, atau terbunuh). Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu diberikan/ dilakukan perlindungan bagi saksi dan/ atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

⁹ Muchammad Iksan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 12.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali. Alasan pemilihan kedua tempat tersebut adalah, penulis ingin melihat apakah ada perbedaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan meskipun wilayah hukumnya berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian ini, maka diperlukan pembatasan masalah penelitian. Pembatasan masalah ini juga dimaksudkan untuk membimbing peneliti agar terfokus dalam pengumpulan data, sehingga tidak banyak data yang berhasil dikumpulkan namun sebagian besar justru dibuang. Adapun masalah penelitian ini dibatasi pada: Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan di Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali.

Berdasar uraian pada latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan terhadap korban kekerasan?
2. Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri dalam memberikan perlindungan hukum pada korban kekerasan?

3. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh oleh penyusun sehubungan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali terhadap korban kekerasan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan.
3. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan di Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali.

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan masukan guna untuk kemajuan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan dapat menerapkan ilmu hukum yang penulis sudah peroleh.

D. Kerangka Pemikiran

Pengertian Kejahatan bila ditinjau dari segi bahasa, maka kejahatan berasal dari kata dasar “jahat” yang mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kejahatan berarti sifat yang jahat.¹⁰

Secara yuridis formal, kejahatan atau tindak pidana adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Saparinah Sadli menyatakan bahwa kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. Sedang perilaku menyimpang merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan- ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹¹

Kekerasan ditinjau dari segi bahasa (Estimologi), maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kekerasan

10 W.J.S. Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka hal 394.

11 Barda Nawawi Arif, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Ananta, hal 11.

menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain.¹²

Kejahatan kekerasan merupakan suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Sebelum membahas lebih jauh tentang masalah kejahatan kekerasan, penulis menganggap perlu untuk mengemukakan pengertiannya terlebih dahulu.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan adalah sebagai berikut:¹³

1. Tindak pidana pembunuhan.
2. Tindak pidana penganiayaan berat.
3. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
4. Tindak pidana perkosaan.
5. Tindak pidana kekerasan terhadap ketertiban umum.

Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 2).¹⁴

12 W.J.S. Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka hal 425.

13 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama hal 82 – 83.

14 Undang-undang no 13 tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*

Pentingnya pengkajian terhadap eksistensi korban, di samping dalam rangka meninjau hubungan korban dengan pelaku untuk kepentingan proses peradilan pidana, baik dalam rangka menetapkan pertanggungjawaban pelaku, lebih-lebih juga dalam rangka menentukan bentuk dan besarnya restitusi dan atau kompensasi yang akan diterima oleh korban, pengkajian tentang korban diarahkan juga untuk melengkapi data statistik kriminal resmi. Hal ini antara lain dimaksudkan sebagai sumbangan informasi bagi pihak yang berwenang dalam rangka menetapkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan berpijak pada perspektif korban.

Perlindungan kepada korban tindak pidana perlu mendapat perhatian, hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dalam kehidupan masyarakat semua warga negara wajib atau harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai suatu sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional seperti polisi, jaksa, pengadilan dan sebagainya.

Meskipun penderitaan yang dialami korban meliputi banyak aspek, namun demikian tidak semua aspek penderitaan korban tersebut dapat dilindungi atau diperhatikan dalam proses peradilan pidana dan oleh karena itu tidak dapat diharapkan semua aspek tersebut tercakup dalam kebijakan hukum pidana. Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan terhadap dirinya

akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana dan lain-lain berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut.

Negara mengambil tanggung jawab terhadap keamanan warga negaranya baik mengenai keamanannya maupun mengenai ketertiban dalam hidup bermasyarakat karena negara mempunyai fasilitas untuk itu. Oleh karena itu jika terjadi suatu kejahatan yang membawa akibat penderitaan bagi korban, maka negara juga harus memperhatikan penderitaan korban tersebut baik dengan memberikan pelayanan ataupun melalui pengaturan hak-hak korban.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian atau digunakan dalam aktifitas penelitian.¹⁵ Dengan demikian kebenaran yang diharapkan dapat terwujud. Untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal sesuai dengan penulis harapkan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif.¹⁶ Dikatakan *deskriptif*, karena penelitian ini hendak meneliti dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan terhadap korban kekerasan di Kabupaten Magetan dan Boyolali.

15 Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal 16.

16 Amirudin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 25.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu usaha yang diteliti dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Magetan dan Boyolali, yakni pada Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini, karena di Pengadilan tersebut terdapat cukup data yang penulis perlukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data dari pihak terkait dalam objek penelitian adalah dengan cara wawancara, yaitu cara untuk memperoleh informasi atau data dengan cara melakukan interaksi tanya jawab secara langsung kepada hakim di Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali.

5. Sumber Data

a. Data Primer

¹⁷ Hilman Hadikusuma, 2005, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal 61.

Penulis mendapatkan data primer dari Pengadilan Negeri Magetan.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan yang meliputi bahan pustaka:

1) Bahan hukum primer yang meliputi:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e) Peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang terkait dengan perlindungan korban.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang meliputi literatur-literatur, artikel-artikel tentang peran pejabat Pengadilan dan Kepolisian, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan bagi korban tindak pidana kekerasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

6. Terknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengorganisir dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁸

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif, teknik analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis, dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan sejenis dengan itu.¹⁹ Sehubungan dengan hal tersebut penulis akan memaparkan perlindungan hukum apa yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali terhadap korban tindak pidana kekerasan.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dan memberi gambaran mengenai penulisan hukum ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi dalam empat bab, yaitu:

Bab pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

Bab tinjauan pustaka, dalam penulisan hukum ini akan memberikan kajian-kajian teoritis mengenai tinjauan umum mengenai kekerasan, korban kekerasan, perlindungan hukum, wewenang Pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan.

Bab hasil penelitian dan pembahasan, di mana dalam bab ini akan menjabarkan hasil penelitian dan menjelaskan tentang perlindungan hukum

18 Lexy J. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 183.

19 Tatang M. Arifin, 2001, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, hal 95.

bagi korban tindak pidana kekerasan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Magetan dan Pengadilan Negeri Boyolali.

Bab penutup, dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.